

INTEGRASI PENGUNGI ASING DENGAN MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Haniva Sekar Deanty

(hanivasdeanty@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S. IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 13 jurnal, 5 buku, 1 peraturan perundang-undangan, 1 paper, 13 situs web dan 14 wawancara.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyses the existence of refugees in Indonesia, particularly in the city of Pekanbaru. This issue is interesting because more refugees are stranded in a transit country like Indonesia as third countries have stricted their immigration policy and resettlement program for refugees. Even though Indonesia acceptances of refugees arrival has been based on humanity considerations, Indonesia itself is not a state party to the 1951 Refugee Convention nor its 1967 Protocol. Thus Indonesia does not have the obligations to follow the rules and duties to provide the refugees' basic rights, such as the right to get an education or getting a job.

This research adopts Karen Jacobsen's local integration theory, in which she said that the integration will be considered successful if the society in asylum country accepts the existence of the refugees. Information regarding this topic was collected through interviews with respondents such as the officials from the local government and RUDENIM; the staffs from international organizations like UNHCR and IOM; NGOs; the local citizen; and the refugee themselves.

This research shows that there have been progress on how refugees are treated in Indonesia, especially with the adoption of the President Regulation Number 125 Year 2016. The city of Pekanbaru has also allowed child refugees to access primary education in the city. In terms of integration, however, there is more to be done. The people of Pekanbaru are aware and accept the refugees living among them even though there were some resistance at the beginning. Some people feared that the cultural differences between the refugees and the locals could affected the society. While some refugees have maintained social contacts with the locals, an indication that there have been some informal of integration, they have lamented that they are prohibited to get a job or to access higher education.

Keywords: refugees, human rights, local integration, The 1951 Refugee Convention, President Regulation Number 125 Year 2016.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara¹ memunculkan banyaknya bahasan yang lebih luas dan bervariasi dalam hubungan antar negara, salah satunya permasalahan mengenai krisis pengungsi. Permasalahan pengungsi merupakan suatu isu yang cukup didalami dalam Hubungan Internasional. Permasalahan mengenai pengungsi maupun pemindahan perlahan-lahan sudah muncul pasca Perang Dunia II, dan semakin gencar saat terjadinya Perang Dingin.² Semakin berkembangnya globalisasi dan banyaknya pemberitaan mengenai orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka akibat ancaman, isu-isu mengenai pengungsi maupun pemindahan (*displacement*) semakin populer dan menarik perhatian masyarakat internasional.³

Pengungsi atau *refugee* menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan seseorang yang terpaksa untuk meninggalkan negara asalnya dikarenakan penganiayaan, perang, dan kekerasan.⁴ Abad ke 21 merupakan saat dimana pengungsi dan perpindahan besar-besaran terjadi dalam angkat yang sangat tinggi. 70,8 juta orang di seluruh dunia yang belum pernah berpindah sebelumnya dipaksa keluar dari rumah dikarenakan

konflik dan kekerasan yang terjadi pada akhir 2018. Di antara mereka ada hampir 30 juta pengungsi, lebih dari setengahnya di bawah usia 18 tahun. Ada juga jutaan orang tanpa kewarganegaraan, yang telah ditolak kewarganegaraannya dan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan kebebasan bergerak.⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki agensi tersendiri yang mengurus dan memantau isu dan krisis dari permasalahan pengungsi yakni *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR). Awalnya UNHCR yang didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum PBB bekerja dengan mandat tiga tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tahun berikutnya, pada tanggal 28 Juli, landasan hukum untuk membantu para pengungsi dan undang-undang dasar yang memandu pekerjaan UNHCR, *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951, diadopsi. UNHCR berubah menjadi agensi resmi penanganan pengungsi sejak saat itu hingga sekarang.⁶ Konvensi tersebut juga menjadi instrumen hukum internasional utama bagi para pengungsi dan satu-satunya instrumen hukum global yang secara eksplisit mencakup aspek terpenting dari kehidupan pengungsi.⁷

Perpindahan secara paksa dan urgensi pencarian suaka dari para imigran yang tidak memiliki tempat bernaung ini harus menjadi salah satu prioritas perhatian dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga Indonesia tidak

¹ Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (Dari Konsep sampai Aplikasi)*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. Hlm. 48

² James L. Carlin. "Significant Refugee Crises Since World War II and the Response of the International Community", *Michigan Journal of International Law*. 1982, 3 (1).

³ Daniel Trilling. "How the media contributed to the migrant crisis", *The Guardian* diakses dari <https://www.theguardian.com/news/2019/aug/01/media-framed-migrant-crisis-disaster-reporting> pada 28 November 2019.

⁴ USA for UNHCR. "Who is a refugee?" USA for UNHCR diakses dari <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/> pada 24 September 2019.

⁵ United Nations. "Refugees." United Nations diakses dari <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/> pada 20 September 2019.

⁶ United Nations. "Refugees." United Nations diakses dari <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/> pada 20 September 2019.

⁷ UNHCR. 2011. "The 1951 Convention and Its 1967 Protocol." Jenewa, Swiss: UNHCR. Hlm. 2.

memiliki status negara tujuan pengungsi. Namun banyak kelompok pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai daerah transit sebelum mereka mencapai negara tujuan seperti Australia dan Amerika Serikat.

Di Indonesia para pengungsi yang menetap untuk sementara ditempatkan di berbagai daerah seperti Jabodetabek, Aceh, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Makassar dan beberapa daerah lainnya, menjadikan mereka sebagai *urban refugee* atau para pengungsi yang tinggal di daerah perkotaan alih-alih kamp pengungsi.⁸ Untuk wilayah Pekanbaru sendiri, para pengungsi yang ditampung oleh RUDENIM mencakup hingga hampir 1000 orang dengan negara asal dari Afghanistan, Iran, Myanmar, Pakistan, Sudan, Suriah, dan lainnya. Para pengungsi ini mendapatkan bantuan dari *International Organization for Migration* (IOM) yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintah terkemuka yang bergerak di bidang migrasi dan bekerja erat dengan mitra pemerintah, antar pemerintah dan non-pemerintah.⁹

Walaupun untuk sementara waktu hidup di Pekanbaru selagi menunggu proses pemindahan menuju negara ketiga/tujuan, para pengungsi hidup bersosialisasi dengan masyarakat Pekanbaru dengan berbagai macam respon masyarakat atas keberadaan para pengungsi—baik itu respon positif maupun negatif—dan melakukan interaksi sosial baik mendalam maupun tidak selama mereka tinggal di tempat penampungan.

Penempatan di negara ketiga merupakan sebuah ketidakpastian yang dihadapi oleh pengungsi. Kondisi ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, pemerintah Indonesia

dihadapkan dengan tuntutan untuk membantu pengungsi sedangkan bantuan yang dapat diberikan pemerintah terbatas. Di sisi lain ada pengungsi yang harus tinggal berdekatan dengan masyarakat (*urban refugees*) dan berhadapan dengan berbagai reaksi dari masyarakat atas keberadaan mereka.

Inti dari Konvensi Pengungsi 1951 adalah bagaimana negara yang menerima pengungsi bukan hanya membukakan pintu untuk pengungsi tetapi juga bagaimana pemerintah membantu pengungsi untuk berasimilasi atau membaaur dengan masyarakat (berintegrasi).¹⁰ Indonesia sekali lagi bukan negara yang meratifikasi konvensi pengungsi dan bukanlah negara suaka pengungsi, tapi untuk kasus pengungsi yang tinggal sementara ini, menimbulkan keingintahuan untuk meneliti tentang proses integrasi mereka di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif pluralisme. Untuk level analisis, peneliti menggunakan level analisis kelompok. Sedangkan teori yang digunakan adalah integrasi lokal yang dikemukakan oleh Karen Jacobsen. Jacobsen mengemukakan bahwa integrasi lokal diperlukan bagi para pengungsi saat mereka menetap di suatu daerah yang bukan tanah asal mereka, baik secara sementara maupun permanen. Keadaan integrasi lokal para pengungsi ditentukan oleh kelompok-kelompok masyarakat di negara tujuan/transit—dilihat dari siapa yang merasa diuntungkan maupun siapa yang merasa dirugikan dengan keberadaan pengungsi di antara mereka.¹¹ Untuk

⁸ UNHCR. “Urban Refugees” diakses dari <https://www.unhcr.org/urban-refugees.html> pada 16 Agustus 2020.

⁹ IOM. “About IOM”, IOM diakses dari <https://www.iom.int/about-iom> pada 23 September 2019.

¹⁰ UNHCR. “The Integration of Refugees, A Discussion Paper”, UNHCR diakses dari https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/integration_discussion_paper_July_2014_EN.pdf pada 13 Oktober 2020.

¹¹ Karen Jacobsen. 2001. “The forgotten solution: local integration for refugees in developing

Pekanbaru, ketersediaan masyarakat untuk bersosialisasi dengan pengungsi atau sebaliknya, bergantung dari bagaimana mereka melihat pengungsi atau bagaimana pengungsi mencoba untuk mendekati diri kepada masyarakat. Sikap pro dan kontra tentu saja dapat ditemukan di kalangan masyarakat mengenai keberadaan pengungsi di antara mereka, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa seiring berjalannya waktu masyarakat hidup berdampingan dan berinteraksi dengan pengungsi selama pengungsi berada pada masa tunggu di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, metodologi yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan berbagai macam metode untuk berfokus mengkaji makna dan interpretasi fenomena dan proses sosial yang terjadi.¹²

Dalam mendukung keberhasilan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk wawancara, penulis mewawancarai pihak-pihak yang kompeten untuk memberikan informasi penelitian seperti pengungsi itu sendiri serta pihak penanganan pengungsi dan tokoh masyarakat. Untuk studi kepustakaan, penulis menggunakan seperti buku, jurnal, media elektronik dan lain sebagainya, sebagai sumber kepustakaan dari penelitian.

II. PEMBAHASAN

INDONESIA DAN PENANGANAN PENGUNGGI

countries”, *New Issues in Refugee Research*, Working Paper No. 45. Hlm. 10

¹² Victor Jupp. 2006. *The SAGE Dictionary of Social Research Methods*. London: Sage Publications. Hlm. 248-249.

Kehadiran para pengungsi dan pencari suaka di suatu negara tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi para negara yang menerima keberadaan mereka, terkhususnya terhadap apa langkah dan kebijakan yang akan negara tersebut tindak.¹³ Karena tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Walaupun begitu, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan favorit pelarian pengungsi,¹⁴ walaupun hanya untuk sementara. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis dalam rute jalan keluar bagi para pengungsi, menghubungkan jalur dari Timur Tengah, ke Australia yang menjadi salah satu tujuan populer dalam pelarian para pengungsi—juga mengingat fakta bahwa Indonesia menjadi tempat keberangkatan terakhir terbanyak bagi para pendatang yang sampai di Australia.¹⁵

Indonesia yang secara geografis dekat dengan Australia, membawa salah satu kelebihan bagi para pengungsi yang berniat menuju Australia dengan berlayar di atas perahu dari Indonesia ke Australia.¹⁶ Hal ini menjadikan ramainya dan tingginya angka pengungsi yang terdampar di Indonesia, menyebabkan adanya dilema bagi pemerintah Indonesia itu sendiri,

¹³ Yuliana Primawardani & Arief Rianto Kurniawan. “Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan”, *JIKH*. Juli 2018, 12, (2).

¹⁴ Fathiyah Wardah. “Meski Belum Ratifikasi Konvensi, Indonesia Tetap Diminati Pengungsi”, *VOA Indonesia* diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/meski-belum-ratifikasi-konvensi-indonesia-tetap-diminati-pengungsi/3740633.html> pada 30 Maret 2020.

¹⁵ Robyn C. Sampson, dkk. “The myth of transit: the making of a life by asylum seekers and refugees in Indonesia”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2016, 42 (7).

¹⁶ Samuel Tyrer. “An Australia-Indonesia Arrangement on Refugees: Exploring the Structural Legal and Diplomatic Dimensions”, *Adelaide Law Review*. 2017, 38 (1).

dikarenakan Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 sehingga kebijakan mengenai pengungsi masih belum begitu jelas—yang mana terkadang para pengungsi yang datang ke Indonesia dicap sebagai pendatang ilegal,¹⁷ juga mengingat banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia tidak lewat jalur resmi¹⁸ hampir seluruhnya dicap sebagai pendatang ilegal. Indonesia mengharapakan UNHCR untuk segera mencari solusi bagi para pengungsi yang menunggu agar dipindahkan ke negara ketiga untuk penetapan, namun adanya keterbatasan dari persiapan penetapan di negara ketiga menjadikan situasi dan kondisi sulit untuk segera memindahkan para pengungsi. Hal ini berujung dari lamanya masa menunggu pengungsi di negara-negara transit seperti Indonesia.¹⁹

Indonesia memiliki beberapa alasan mengapa tidak juga meratifikasi Konvensi 1951 walaupun arus kedatangan pengungsi ke Indonesia cukup tinggi, sebagian besarnya karena belum siap untuk memenuhi kewajiban untuk menyediakan integrasi permanen bagi para pengungsi.²⁰ Perlindungan para pengungsi merupakan tanggung jawab utama bagi negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951.²¹ Meratifikasi Konvensi 1951 berarti negara pihak konvensi tersebut berkewajiban untuk menjalankan semua persyaratan dalam

Konvensi 1951²² serta dapat menyanggupi tanggung jawab demi mendukung keberlangsungan hidup pengungsi yang bersuaka di negaranya. Kewajiban negara suaka berdimensi luas dan tidak hanya mencakup dengan memberikan mereka tempat tinggal namun juga memberikan hak-hak dasar mereka lainnya. Kewajiban ini terkadang ditakutkan dimana para pengungsi akan menjadi beban tambahan.²³

Salah satu penyebab utama Indonesia belum memutuskan untuk meratifikasi adalah bagaimana Indonesia masih harus mengelola permasalahan dalam negeri sendiri yang mencakup rakyat Indonesia seperti bagaimana angka kemiskinan di Indonesia yang menjadi permasalahan bagi pemerintah—sekitar 14 % dari 240 juta jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan.²⁴ Jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951, maka Indonesia harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang tertera mengenai penanganan pengungsi dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967-nya. Ada beberapa pasal yang dinilai terlalu berat bagi Indonesia jika ikut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Seperti misalnya Pasal 17 yang mana para pengungsi berhak memiliki pekerjaan, namun Indonesia memiliki angka pengangguran yang tinggi bagi warga negaranya sendiri dan masih merupakan negara berkembang. Selain Pasal 17, juga ada Pasal 21 yang mengharuskan adanya rumah bagi para pengungsi. Angka kemiskinan Indonesia itu tinggi, dan masih

¹⁷ Dita Liliansa & Anbar Jayadi. “Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?” *Indonesia Law Review*. 2015, 5 (3).

¹⁸ Mochammad Ryanindityo & Agung Sulisty Purnomo. “Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembinaan Orang dengan Status ‘Stateless’ di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic)”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 2019, 2 (1).

¹⁹ Op Cit. Robyn C. Sampson, dkk.

²⁰ Antje Missbach. “Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in ‘Alternatives to Detention’”, *Refuge: Canada’s Journal on Refugees*. 2017, 33 (2).

²¹ UNHCR. 1999. *Perlindungan Pengungsi*. Jenewa, Swiss: Dominique E. Berthet, Graphi SA. Hlm. 22.

²² UNHCR. 2007. *Konvensi Pengungsi 1951*.

Jenewa, Swiss: UNHCR: Relasi Media dan Pelayanan Informasi Publik. Hlm. 8.

²³ Fitria. “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*. 2015, 2 (1).

²⁴ Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro. “Indonesia belum siap meratifikasi Konvensi Pengungsi Wina 1951”, Merdeka diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-belum-siap-meratifikasi-konvensi-pengungsi-wina-1951.html> pada 30 Maret 2020.

banyak wilayah yang masih tertinggal infrastrukturnya, sehingga harus menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu.²⁵

Selain itu, juga ada kekhawatiran jika Indonesia menjadi negara suaka permanen, akan muncul persaingan antara warga lokal dengan para pengungsi yang menetap yang bisa saja menyulut konflik dan mengganggu tatanan masyarakat.²⁶ Tak hanya persaingan, begitu banyak warga Indonesia yang masih keberatan dengan keberadaan para pengungsi dengan berbagai macam alasan sehingga menolak keberadaan mereka—tak jarang adanya berbagai macam demonstrasi dalam penolakan yang terjadi dalam penerimaan para pengungsi.²⁷ Kesiapan Indonesia dalam menangani pengungsi harus menjadi pertimbangan dalam keputusan ratifikasi Konvensi 1951, terkhususnya kesiapan domestik dalam penanganan pengungsi ini.²⁸

Dikarenakan bukanlah sebuah negara suaka pengungsi namun tetap menerima kedatangan mereka atas dasar kemanusiaan, Indonesia sebelumnya tidak memiliki perangkat hukum yang efektif mengenai

penanganan pengungsi. Pada bulan Desember 2016, Presiden Joko Widodo mengisi kekosongan hukum yang panjang dengan mengeluarkan dekrit untuk memastikan para pengungsi tidak diusir atau dikembalikan ke negara asal mereka secara sewenang-wenang, yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.²⁹ Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ini berfokus pada pedoman teknis untuk penerimaan dan manajemen para pengungsi.³⁰ Setelah keluarnya regulasi ini, kapabilitas dan kewenangan terhadap pengungsi diberikan dan dikhususkan pada RUDENIM, salah satu unit pelaksana teknis keimigrasian, yang mana sebelumnya otoritas tertinggi terhadap pengungsi diberikan pada Direktorat Jenderal Imigrasi secara keseluruhan dari lembaga tersebut.³¹ Pengeluaran peraturan presiden ini juga diterbitkan karena sebelumnya tanggung jawab pengungsi diberikan sepenuhnya kepada pihak keimigrasian. Namun setelah keluarnya peraturan presiden ini, maka akan semakin luasnya keterlibatan lembaga lain selain keimigrasian dalam penanganan pengungsi.³²

²⁵ Yahya Sultoni. “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mahasiswa Universitas Brawijaya*. Februari 2014.

²⁶ Markus Junianto Sihalo. “Anggota DPR Setuju Indonesia Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi, Ini Alasannya”, Berita Satu diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/568313/nasional/568313-anggota-dpr-setuju-indonesia-tak-ratifikasi-konvensi-pengungsi-ini-alasannya> pada 30 Maret 2020.

²⁷ Elga Hikari Putra. “Spanduk Penolakan Imigran Makin Banyak Terpasang di Sekitar Gedung Pengungsian”, *Tribun Jakarta* diakses dari <https://jakarta.tribunnews.com/2019/07/15/spanduk-penolakan-imigran-makin-banyak-terpasang-di-sekitar-gedung-pengungsian> pada 1 April 2020.

²⁸ Fadli Afriandi & Yusnarida Eka Nizmi. “Kepentingan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”, *JOM FISIP*. Februari 2014, 1 (1).

²⁹ Dio Herdiawan Tobing. “Indonesia’s refugee policy—not ideal, but a step in the right direction”, *The Conversation* diakses dari <https://theconversation.com/indonesias-refugee-policy-not-ideal-but-a-step-in-the-right-direction-75395> pada 3 April 2020.

³⁰ Antje Missbach & Nikolas Feith Tan. “No durable solutions”, *Inside Indonesia* diakses dari <https://www.insideindonesia.org/no-durable-solutions> pada 3 April 2020.

³¹ M. Alvi Syahrin & Yusa Shabri Utomo. “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 2019, 2 (2).

³² Heyder Affan. “Perpres pengungsi luar negeri ‘harus jawab’ masalah utama pengungsi”, *BBC* diakses dari

KEBERADAAN PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU

Terdapat 13 unit RUDENIM yang ada di Indonesia³³, Pekanbaru salah satunya, yang memiliki mandat untuk mengawasi para pengungsi asing selama mereka berada di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.³⁴ Untuk Pekanbaru sendiri, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Kesetaraan Bangsa dan Politik Pekanbaru periode 2018-2020, M. Yusuf—Pekanbaru berada di urutan ke empat dengan menjadi kota tuan rumah bagi para pengungsi berdasarkan jumlah.

Data Pengungsi yang ada di Pekanbaru per tanggal 9 Juni 2020

| No. | Negara | Jumlah |
|-----|--------------|------------|
| 1. | Afghanistan | 827 |
| 2. | Irak | 22 |
| 3. | Iran | 12 |
| 4. | Myanmar | 34 |
| 5. | Palestina | 21 |
| 6. | Somalia | 17 |
| 7. | Pakistan | 21 |
| 8. | Sudan | 30 |
| | TOTAL | 984 |

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910> pada 1 April 2020.

³³ Theodore Lamuel & Roni Anggoro. "Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta," *Jurnal eDimensi Arsitektur*. 2019, 7 (1).

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Bab V Pasal 33. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia..

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Mayoritas dari pengungsi yang ada di Indonesia, terkhususnya di Pekanbaru berasal dari Afghanistan. Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang pengungsi yang ada di Pekanbaru, pada umumnya mereka meninggalkan Afghanistan dikarenakan adanya ancaman keselamatan dan keamanan—yang mana mereka tuturkan ancaman perang dan kelompok-kelompok kekerasan seperti Taliban. Salah seorang pengungsi berumur 42 tahun yang berasal dari Iran, Babak, lewat wawancara mengatakan bahwa ia meninggalkan Iran dikarenakan latar belakang politik. Ia merupakan seorang insinyur industri yang juga merangkap sebagai seorang aktivis politik dan HAM, yang mana kegiatannya sebagai seorang aktivis membuatnya berada dalam masalah sehingga ia harus melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Kegiatan menjadi seorang aktivis yang mungkin memicu perbedaan pendapat terkhususnya yang berada pada zona konflik akan berakhir pada kekerasan.³⁵

Selain Babak, juga ada seorang pengungsi dari Afghanistan berumur 29 tahun bernama M. Niaz yang dulunya bekerja sebagai seorang pengacara pembela. *"If someone wants to work with the government, Taliban will kill them. I was a defense lawyer there. I work as a defense lawyer, after that I have problem and I should leave my country,"* M. Niaz mengaku sambil mengingat kembali mengapa ia harus meninggalkan Afghanistan. Profesi M. Niaz sebagai seorang pengacara menunjukkan bahwa pengungsi ini merupakan orang-orang yang datang dari berbagai macam latar belakang dan sebagian dari mereka memiliki latar belakang tereduksi dan mapan, namun harus kehilangan semuanya

³⁵ Babak, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty. 19 Juni 2020.

ketika meninggalkan negara sebagai pencari suaka.³⁶

Kemudian ada Rahmatullah Ali Zadah, seorang pengungsi berumur 40 tahun dari Afghanistan merupakan seorang supir yang harus meninggalkan keluarganya dan kabur sendirian menuju Australia. Pada saat itu Australia mulai memberlakukan kebijakan mereka untuk menutup pintu bagi para pengungsi, sehingga perjalanan Rahmatullah harus berhenti sebelum sampai ke tujuan aslinya.³⁷ Berbeda dengan Babak yang mengatakan bahwa pada masa-masa ia meninggalkan Iran, sehingga mendapatkan visa menuju Indonesia terbilang mudah dikarenakan kebijakan '*visa on arrival*' yang memberikan visa kepada orang Iran ketika mereka terbang ke Indonesia³⁸ dan Babak bersama istri datang ke Indonesia lewat jalur udara—sedangkan Rahmatullah memiliki perjalanan panjang dari Afghanistan menuju Indonesia.

LEMBAGA TERKAIT PENANGANAN PENGUNGI DI PEKANBARU

PEMERINTAH SETEMPAT

Dikarenakan pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Pekanbaru menetap di daerah kota Pekanbaru itu sendiri, maka hal tersebut juga melibatkan pemerintah kota dalam menangani. Berdasarkan penjelasan dari Camat Bukit

Raya³⁹ dan Camat Rumbai⁴⁰ yang sempat diwawancarai, perangkat daerah seperti camat dan lurah di wilayah lokasi penampungan-penampungan pengungsi juga diberikan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pengungsi mengenai keberadaan para pengungsi dan pencari suaka di Pekanbaru. Untuk permasalahan dan isu pengungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Pekanbaru turut andil dalam permasalahan isu penanganan pengungsi, terbukti dengan sering adanya koordinasi antara KESBANGPOL dengan pihak-pihak terkait dari penanganan pengungsi ini seperti RUDENIM, IOM, dan UNHCR.

Selain KESBANGPOL sendiri, pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan pihak imigrasi dan IOM, akhirnya memberikan akses pada anak-anak pengungsi untuk diperbolehkan bersekolah di sekolah dasar lokal bersama dengan anak-anak Indonesia lainnya. Berdasarkan penjelasan dari perwakilan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, program ini telah dimulai sejak tahun 2019, berawal dengan 93 orang anak pengungsi, yang pada tahun ini terdapat 17 orang anak pengungsi, yang bisa berbahasa Indonesia untuk disekolahkan di sekolah lokal.⁴¹ Tidak ada kriteria khusus terkecuali kemampuan anak-anak pengungsi untuk berbahasa Indonesia guna dapat mengerti pembelajaran yang ada di sekolah.

UNHCR

Menurut Muhammad Rafki Syukri, perwakilan UNHCR di Pekanbaru, UNHCR

³⁶ M. Niaz Fayahmand, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 18 Juni 2020.

³⁷ Rahmatullah Ali Zadah, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 18 Juni 2020.

³⁸ Helen Brown. "Indonesia to change visa requirements for Iranians entering the country following request from PM Kevin Rudd," ABC diakses dari <https://www.abc.net.au/news/2013-07-18/indonesia-to-change-visa-requirements-for-iranians/4829434> pada 26 Juli 2020.

³⁹ Wahyu Idris, Camat Bukit Raya. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 10 Juni 2020.

⁴⁰ Vemi Herliza, Camat Rumbai. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 12 Juni 2020.

⁴¹ Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (anonim). Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 4 Agustus 2020.

itu memiliki mandat. Dimana saja baik di Jakarta maupun Pekanbaru, mandatnya tetap sama. Secara singkat, Rafki mengatakan bahwa mandat UNHCR adalah membantu memastikan agar para pengungsi di Indonesia memiliki akses terhadap Hak Asasi Manusia; seperti hak pendidikan, kesehatan, mendapatkan *shelter* atau tempat tinggal dan hak-hak dasar lainnya. UNHCR juga melakukan advokasi-advokasi dengan pemerintah terkait serta berkoordinasi dengan imigrasi, dan intansi terkait lainnya baik dari pemerintah maupun non-pemerintah seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat, untuk mengadvokasikan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan semangat HAM internasional, serta membantu mengedukasi lembaga-lembaga terkait mengenai keberadaan pengungsi itu sendiri di Pekanbaru.⁴²

IOM

IOM merupakan salah satu pihak yang aktif dalam melangsungkan keberlangsungan hidup pengungsi yang sedang menunggu, termasuk di Pekanbaru salah satunya. Menurut penjelasan Dejan Micevski, *Deputy Chief of Mission* IOM, bahwa IOM mendapatkan dana dari umumnya dari proposal-proposal proyek, donatur, serta jika adanya pemerintah yang ingin ikut membantu berinvestasi. Tiap bulannya, para pengungsi mendapatkan tunjangan bulanan yang diberikan. Ia juga mengatakan bahwa tentu saja ada beberapa pengungsi yang menginginkan lebih banyak tunjangan dari yang biasa diberikan, namun tidak bisa diberikan karena adanya keterbatasan dana.⁴³ IOM juga menjadi salah satu pihak yang ikut memberikan *shelter* seperti *community house* bagi para

pengungsi. Kriteria terbaik bagi suatu tempat untuk dijadikan sebagai rumah tempat penampungan adalah tempat yang bisa menyokong kehidupan, terkhususnya memiliki dapur tersendiri serta memiliki kamar mandi. Namun Michevski menjelaskan bahwa sulit untuk menstandarisasi kriteria tempat penampungan ini dikarenakan tipe-tipe serta lingkungan tempat penampungan yang berbeda-beda.⁴⁴

INTERAKSI PENGUNGI DENGAN MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU

Tinggal di Indonesia mengharuskan para pengungsi untuk berinteraksi dan menjalankan hidup secara normal dan menjadi anggota masyarakat sekitar. “*My wife has a lot of interactions, because she goes to the local gym, so she interact a lot with the local,*” kata Babak saat ditanya apakah ia dan istrinya sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar. “*We go to malls, we go to restaurants. Just like normal person, living his life,*” lanjut Babak.⁴⁵

Para pengungsi sudah banyak yang sudah bisa berbahasa Indonesia, walaupun tidak semua, terdapat beberapa pengungsi yang sudah pandai menggunakan Bahasa Indonesia—mengingat bagaimana bahasa merupakan suatu esensi yang signifikan dalam berkomunikasi dalam suatu kelompok masyarakat⁴⁶ dan bagaimana para pengungsi yang telah lama tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun, kini sudah membaaur dengan masyarakat sekitar. Para pengungsi berpikir bahwa menguasai Bahasa Indonesia memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan orang Indonesia.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Op Cit. Babak

⁴⁶ Anca Sirbu. “*The Significance of Language as a Tool of Communication,*” *Mircea cel Batran Naval Academy Scientific Bulletin*. 2015, Vol. XVIII, Issue 2.

Tidak hanya itu, permasalahan bahasa juga menjadi salah satu penghambat komunikasi yang terjadi antara pengungsi dengan warga sekitar. Rahmatullah bercerita bahwa dulu ia adalah seseorang yang buta huruf, namun karena ia dihadapkan dengan situasi yang mengharuskannya bertahan hidup di negeri orang, maka ia membuat dirinya fokus untuk belajar Bahasa Inggris.

Walaupun begitu, tetap ada beberapa pengungsi yang bisa bertutur bahasa Indonesia dengan mempelajarinya, seperti salah seorang pengungsi bernama Hassani dan seorang pengungsi berumur 24 tahun yang menyebut dirinya M. Maikel. Hassani mengatakan bahwa tahun pertama ia berada di Indonesia, ia tidak bisa berbicara dalam Bahasa Indonesia sama sekali. Namun, Hassani berinisiatif untuk mencari buku dan mencari teman untuk diajak berlatih berbicara menggunakan Bahasa Indonesia. Hal yang sama dilakukan dengan M. Maikel dengan mencari teman Indonesia untuk mempraktikkan kemampuan berbahasa Indonesia-nya, serta dibantu dengan alat-alat seperti kamus.⁴⁷ Kemampuan berbahasa tentu menjadi penentu dalam keberhasilan dari interaksi dan berintegrasinya pengungsi ke dalam tatanan masyarakat.

Menurut penjelasan dari Ketua RW 11 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya—Arfanda—tempat salah satu tempat penampungan yakni Rumah Tasqya berada, bahwa sikap pro dan kontra dari masyarakat sekitar terhadap para pengungsi pasti ada, namun perangkat berhasil menetralkan suasana dan sikap loyalitas dari Rumah Tasqya saat memberikan penjelasan, sehingga seiring berjalannya waktu warga menerima keberadaan para pengungsi untuk tinggal di lingkungan rumah mereka.⁴⁸

⁴⁷ M. Maikel, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 18 Juni 2020.

⁴⁸ Arfanda, Ketua RW 11 Kelurahan Air Dingin. Pesan WhatsApp dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 12 Juni 2020.

Bapak Arfanda juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan undangan yang disebar kepada RT, RW dan tokoh masyarakat untuk menghadiri sosialisasi mengenai para pengungsi ini serta sosialisasi-sosialisasi ketertiban lainnya yang menyangkut pengungsi. Bapak Arfanda juga menyebutkan bahwa para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan sama seperti warga setempat untuk bisa pergi ke puskesmas dan balita mereka boleh mendapatkan pelayanan di Posyandu.

Selain Bapak Arfanda, ada juga Bapak Yefriansyah yang merupakan Ketua RW 2 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota tempat penampungan yakni Hotel Satria—yang merupakan salah satu penampungan bagi pengungsi yang pertama berdiri di Pekanbaru. Bapak Yefriansyah juga mengatakan bahwa masyarakat sekitar mengetahui dan menerima dengan baik keberadaan para pengungsi. Bapak Yefriansyah mengatakan bahwa para pengungsi sudah membaur dengan masyarakat sekitar dan berinteraksi dengan mereka pada jam-jam tertentu sesuai batas jam yang diberikan oleh pihak pengawas para pengungsi.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Yefriansyah bahwa sebagian dari mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Seorang pengungsi anonim berumur 32 tahun dari Afghanistan yang kini ditempatkan di Rumah Tasqya, menyebutkan bahwa dulu ia ikut berpartisipasi dalam gotong royong ketika ia dan keluarganya masih ditempatkan di Hotel Satria. Selain gotong royong, ada juga perayaan HUT Republik Indonesia, yang mana sebagian dari mereka akan ikut biasanya dalam tarik tambang dan panjat pinang. Bapak Yefriansyah juga mengatakan

⁴⁹ Yefriansyah, Ketua RW 2 Kelurahan Tanah Datar. Pesan WhatsApp dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 11 Juli 2020.

bahwa sebagian dari pengungsi juga datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi saat perayaan besar seperti Idul Fitri. Bapak Yefriansyah menyebutkan bahwa sebagian dari anak-anak pengungsi ini dekat dengan anak-anak warga sekitar dan juga bersekolah ke Sekolah Dasar (SD) setempat. Ada juga sebagian dari mereka yang mengikuti imunisasi di Posyandu yang ada di lingkungan setempat, sama seperti dengan pengungsi yang berada di Rumah Tasqya.

Perlakuan menerima ataupun menolak dari warga sekitar juga cukup beragam walaupun sebagian besar warga menerima mereka. M. Maikel tersendiri memiliki pengalaman yang pada awalnya tidak begitu menyenangkan. Ia bercerita mengenai pengalamannya bahwa ada yang memperlakukannya dengan baik dan juga ada yang buruk. Menurut Maikel, perlakuan buruk itu adalah karena adanya kesalahpahaman bahwa kedatangan dan hidupnya para pengungsi di sini adalah untuk memakan hak warga lokal dan memanfaatkan biaya dari pemerintah setempat, walaupun faktanya berbanding terbalik. Para pengungsi merupakan pengungsi yang seluruh fasilitasnya disanggupi oleh IOM. Maikel berkata bahwa setelah pengungsi menjelaskan pada para orang yang salah paham tersebut, barulah mereka mengerti.⁵⁰

Berbeda dengan Maikel, Babak merasa bahwa sejak ia berada di Pekanbaru, ia tidak pernah menemukan seseorang warga yang menolak keberadaan pengungsi. Ia melihat bahwa warga Indonesia menyambut hangat kedatangan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. *“They wave, interact, so I haven’t seen anyone against or unwelcoming the refugee,”* katanya saat diwawancarai.⁵¹ Rahmatullah juga memiliki pengalaman yang lain. *“When we were at the side of the road, motorcyclist*

came to shout ‘Woiiii’ beside our ear,” terangnya. Rahmatullah bercerita juga mengenai pengalamannya tentang perlakuan buruk yang ia dapatkan, namun Rahmatullah meyakinkan bahwa orang yang memperlakukannya buruk bukanlah karena statusnya sebagai seorang pengungsi melainkan karena orang yang memang tidak bertanggungjawab. *“We can’t judge the nation by a person,”* lanjutnya.

Para pengungsi banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik antara pengungsi dengan warga sekitar dan memiliki hubungan yang baik. Mereka merasa bahwa warga Indonesia sudah sangat baik dalam mau menerima mereka sebagai orang asing yang terlantar. Saat ditanyakan apakah mereka kesusahan saata hidup di Pekanbaru, umumnya mereka mengatakan bahwa mereka memang kesulitan beradaptasi dengan lingkungana hidup yang baru. *“In the beginning, yes. But after a few months, no. Pekanbaru, not after the first days. But after a month, I got familiar to Pekanbaru. I see the people [are] very nice,”* jawab Babak.⁵²

Walaupun adanya interaksi dengan masyarakat, para pengungsi masih merasa bahwa mereka masih tidak bebas untuk melakukan banyak hal. Mereka masih terikat dengan peraturan dan batas waktu tertentu yang membatasi pergerakan mereka. Bagi Rahmatullah, ini adalah yang ia sangat sesali karena tidak begitu banyak kebebasan yang dimiliki oleh para pengungsi, seperti bagaimana mereka diberi batas waktu untuk keluar-masuk tempat penampungan, bagaimana mereka tidak diperbolehkan pergi keluar kota, tidak diberikan akses bagi pendidikan yang lebih tinggi serta tidak diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan dengan warga sekitar. Sambil menunjuk ke arah teman-teman pengungsi Rahmatullah yang lainnya, ia mengatakan bahwa kebanyakan pengungsi berumur 20-

⁵⁰ Op Cit. M. Maikel.

⁵¹ Op Cit. Babak.

⁵² Ibid.

an dan 30-an dan merupakan umur yang vital untuk menikah, namun hal tersebut tidak diperbolehkan menurut aturan yang diberlakukan oleh aparat.⁵³

Pengungsi yang ada di Indonesia memang tidak diberikan akses untuk menempuh pendidikan serta mendapatkan pekerjaan dan inilah yang sering menjadi kritik terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 karena tidak memberikan jawaban dasar atas hak-hak dasar para pengungsi dan diharapkan bahwa Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951⁵⁴ sehingga pengungsi diperbolehkan untuk bekerja dan menempuh pendidikan. M. Niaz yang dulunya merupakan seorang pengacara pembela di negara asal sebelum terpaksa meninggalkan Afghanistan mengatakan bahwa ia ingin diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi S2-nya namun sayang bahwa ia masih belum bisa mendapatkan kesempatan tersebut.⁵⁵ Babak juga bercerita bahwa ia pernah mengajar di sekolah-sekolah lokal selama sekitar 8 hingga 9 bulan namun dihentikan. Hal ini dikarenakan adanya larangan untuk bekerja bagi para pengungsi. Saat ditanyakan apa yang diajarkan oleh Babak, ia menjawab bahwa ia mengajar Bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan alam.⁵⁶

Namun dimulai pada tahun 2019, atas kerja sama IOM, pihak RUDENIM serta pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, anak-anak pengungsi sudah diperbolehkan untuk menempuh pendidikan dasar di sekolah-sekolah setempat.⁵⁷ Pengungsi anonim yang berumur 32 tahun dari Afghanistan menyebutkan bahwa putri sulung dari dua anak yang ia miliki pergi ke Taman Kanak-Kanak (TK) yang tidak jauh

dari tempat penampungannya sekarang yakni Rumah Tasqya dan menyebutkan bahwa anaknya diterima dengan baik. Kemudian selain pengungsi anonim tersebut, seorang pengungsi bernama Abdul Karim juga menyebutkan bahwa 3 orang anak yang ia miliki juga pergi bersekolah di sekolah lokal.

“My eldest son, [he’s] in 2nd grade, the middle one in 1st grade, and the younger one, he’s at kindergarten,” jelas Abdul Karim dalam bahasa Farsi yang diterjemahkan langsung oleh Babak. Ia juga menjelaskan bahwa anak-anaknya sangat diterima oleh lingkungan sekolahnya.⁵⁸

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Menurut Jacobsen integrasi antara pengungsi dengan masyarakat setempat akan berhasil prosesnya apabila adanya ketersediaan dari negara penerima tempat menetapnya pengungsi asing. Sikap pro dan kontra dalam menerima para pengungsi pasti muncul dalam tatanan masyarakat Kota Pekanbaru, baik karena alasan perbedaan budaya pada umumnya serta alasan sosial lainnya. Walaupun begitu tetap tidak menutup kemungkinan bahwa sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan antara pihak-pihak terkait penanganan pengungsi membantu dalam memberi pemahaman kepada masyarakat terkhususnya masyarakat sekitar tempat penampungan mengenai mengapa mereka berada di Pekanbaru, sehingga seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari dan menerima keberadaan pengungsi yang hidup di antara mereka.

Integrasi lokal yang dikemukakan oleh Karen Jacobsen belum sepenuhnya sinkron ataupun cocok dengan kondisi yang ada di Pekanbaru maupun Indonesia pada

⁵³ Op Cit. Rahmatullah Ali Zadah.

⁵⁴ Op Cit. Heyder Affan.

⁵⁵ Op Cit. M. Niaz Fayahmand.

⁵⁶ Op Cit. Babak

⁵⁷ Op Cit. Perwakilan Dinas Kota Pekanbaru.

⁵⁸ Abdul Karim, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 19 Juni 2020.

umumnya. Walaupun adanya penerimaan dari masyarakat yang diawali dengan sikap pro dan kontra, pengungsi belum bisa berintegrasi sepenuhnya dikarenakan keterbatasan akses terhadap hak-hak seperti menempuh pendidikan serta mendapatkan pekerjaan. Integrasi lokal secara penuh dan maksimal akan dapat tercapai apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol 1967-nya dan menjadi negara tuan rumah yang menampung pengungsi secara permanen.

Walaupun adanya kemajuan seperti penempuhan pendidikan yang dijalani oleh anak-anak pengungsi, namun masih belum adanya akses terhadap pendidikan lebih tinggi sebagaimana yang diinginkan oleh salah seorang pengungsi responden penelitian untuk bisa melanjutkan studi S2-nya. Hal ini dikarenakan Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menampung mereka untuk berintegrasi secara permanen dan memberikan akses penuh terhadap hak-hak seperti mencari pekerjaan. Indonesia sendiri memiliki alasan untuk belum mau meratifikasi Konvensi Pengungsi—walaupun pihak pemerintah tetap menerima pencari suaka yang datang atas dasar kemanusiaan—dikarenakan problematika yang dihadapi oleh Indonesia secara internal seperti bagaimana banyaknya warga Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Menjamin keberlangsungan hidup para pengungsi dengan memberi pekerjaan merupakan suatu hal yang belum bisa dilakukan oleh Indonesia dikarenakan masih banyaknya warga Indonesia yang masih menyanggah status pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Jupp, Victor. 2006. *The SAGE Dictionary of Social Research Methods*. London: Sage Publications.

Supriyadi, Dedi. 2013. *Hukum Internasional (Dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

UNHCR. 2007. *Konvensi Pengungsi 1951*. Jenewa, Swiss: UNHCR: Relasi Media dan Pelayanan Informasi Publik.

UNHCR. 1999. *Perlindungan Pengungsi*. Jenewa, Swiss: Dominique E. Berthet, Graphi SA.

UNHCR. 2011. *The 1951 Convention and Its 1967 Protocol*. Jenewa, Swiss: UNHCR.

JURNAL

Afriandi, Fadli & Yusnarida Eka Nizmi. “Kepentingan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka”, *JOM FISIP*. Februari 2014, 1 (1).

Carlin, James L., “Significant Refugee Crises Since World War II and the Response of the International Community”, *Michigan Journal of International Law*. 1982, 3 (1).

Fitria. “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*. 2015, 2 (1).

Lamuel, Theodore & Roni Anggoro. “Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta,” *Jurnal eDimensi Arsitektur*. 2019, 7 (1).

Liliansa, Dita & Anbar Jayadi. “Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?” *Indonesia Law Review*. 2015, 5 (3).

Missbach, Antje. “Accommodating Asylum Seekers and Refugees in Indonesia: From Immigration Detention to Containment in ‘Alternatives to Detention’”, *Refuge: Canada’s Journal on Refugees*. 2017, 33 (2).

Primawardani, Yuliana & Arief Rianto Kurniawan. “Penanganan Pengungsi

dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan”, *JIKH*. Juli 2018, 12, (2).

Ryanindityo, Mochammad & Agung Sulistyono Purnomo. “Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembinaan Orang dengan Status ‘Stateless’ di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic)”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 2019, 2 (1).

Sampson, Robyn C., dkk. “The myth of transit: the making of a life by asylum seekers and refugees in Indonesia”, *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2016, 42 (7).

Sirbu, Anca. “*The Significance of Language as a Tool of Communication*,” *Mircea cel Batran Naval Academy Scientific Bulletin*. 2015, Vol. XVIII, Issue 2.

Sul-toni, Yahya. “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mahasiswa Universitas Brawijaya*. Februari 2014.

Syahrin, M. Alvi & Yusa Shabri Utomo. “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 2019, 2 (2).

Tyrer, Samuel. “An Australia-Indonesia Arrangement on Refugees: Exploring the Structural Legal and Diplomatic Dimensions”, *Adelaide Law Review*. 2017, 38 (1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari

Luar Negeri, Jakarta: Kementerian Sekretarian Negara Republik Indonesia.

PAPER

Jacobsen, Karen. 2001. “*The forgotten solution: local integration for refugees in developing countries*”, *New Issues in Refugee Research*, Working Paper No. 45.

WAWANCARA

Arfanda, Ketua RW 11 Kelurahan Air Dingin. Pesan WhatsApp dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 12 Juni 2020.

Babak, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 19 Juni 2020.

Fayahmand, M. Niaz, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 18 Juni 2020.

Herliza, Vemi, Camat Rumbai. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 12 Juni 2020.

Idris, Wahyu, Camat Bukit Raya. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 10 Juni 2020.

Karim, Abdul, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 19 Juni 2020.

Maikel, M., pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 18 Juni 2020.

Micevski, Dejan. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 27 Juni 2020.

Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 4 Agustus 2020.

Syukri, Muhammad Rafki. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 20 Juni 2020.

Yefriansyah, Ketua RW 2 Kelurahan Tanah Datar. Pesan WhatsApp dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 11 Juli 2020.

Zadah, Rahmatullah Ali, pengungsi asing. Wawancara dengan Haniva Sekar Deanty pada tanggal 18 Juni 2020.

SITUS WEB

Affan, Heyder. “Perpres pengungsi luar negeri ‘harus jawab’ masalah utama pengungsi”, BBC diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910> pada 1 April 2020.

Brown, Helen. “Indonesia to change visa requirements for Iranians entering the country following request from PM Kevin Rudd,” ABC diakses dari <https://www.abc.net.au/news/2013-07-18/indonesia-to-change-visa-requirements-for-iranians/4829434> pada 26 Juli 2020.

Hanggoro, Marcheilla Ariesta Putri. “Indonesia belum siap meratifikasi Konvensi Pengungsi Wina 1951”, Merdeka diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-belum-siap-meratifikasi-konvensi-pengungsi-wina-1951.html> pada 30 Maret 2020.

IOM. “About IOM”, IOM diakses dari <https://www.iom.int/about-iom> pada 23 September 2019.

Missbach, Antje & Nikolas Feith Tan. “No durable solutions”, Inside Indonesia diakses dari <https://www.insideindonesia.org/no-durable-solutions> pada 3 April 2020.

Putra, Elga Hikari. “Spanduk Penolakan Imigran Makin Banyak Terpasang di Sekitar Gedung Pengungsian”, Tribun Jakarta diakses dari <https://jakarta.tribunnews.com/2019/07/15/spanduk-penolakan-imigran-makin-banyak-terpasang-di-sekitar-gedung-pengungsian> pada 1 April 2020.

Sihaloho, Markus Junianto. “Anggota DPR Setuju Indonesia Tak Ratifikasi

Konvensi Pengungsi, Ini Alasannya”, Berita Satu diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/568313/nasional/568313-anggota-dpr-setuju-indonesia-tak-ratifikasi-konvensi-pengungsi-ini-alasannya> pada 30 Maret 2020.

Tobing, Dio Herdiawan. “Indonesia’s refugee policy—not ideal, but a step in the right direction”, The Conversation diakses dari <https://theconversation.com/indonesias-refugee-policy-not-ideal-but-a-step-in-the-right-direction-75395> pada 3 April 2020.

Trilling, Daniel. “How the media contributed to the migrant crisis”, The Guardian diakses dari <https://www.theguardian.com/news/2019/aug/01/media-framed-migrant-crisis-disaster-reporting> pada 28 November 2019.

UNHCR. “The Integration of Refugees, A Discussion Paper”, UNHCR diakses dari https://www.unhcr.org/cy/wp-content/uploads/sites/41/2018/02/integration_discussion_paper_July_2014_EN.pdf pada 13 Oktober 2020.

UNHCR. “Urban Refugees” diakses dari <https://www.unhcr.org/urban-refugees.html> pada 16 Agustus 2020.

USA for UNHCR. “Who is a refugee?” USA for UNHCR diakses dari <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/> pada 24 September 2019.

Wardah, Fathiyah. “Meski Belum Ratifikasi Konvensi, Indonesia Tetap Diminati Pengungsi”, VOA Indonesia diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/meski-belum-ratifikasi-konvensi-indonesia-tetap-diminati-pengungsi/3740633.html> pada 30 Maret 2020.